

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Widanti, dkk., 2009, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Thesis*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adolf Heuken, dkk., 1979, *Ensiklopedia Etika Kedokteran*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Alexandra Veronika Yulia Rustina, 2009, *Praktik Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Oleh Dokter-Dokter Bedah di Malang*, Skripsi (karya ilmiah tidak diterbitkan).
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Chrisdiono M. Achadiat, 1996, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta: Widya Medikana.
- Dunne, J. M. van dan Gr. Van der Burght, 1987, *Kursus Hukum Perikatan Bagian Ia Hukum Perjanjian*, Medan: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- Guse Prayudi, 2007, *Seluk Beluk Perjanjian yang Penting untuk Diketahui Mulai dari A—Z*, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- H. P. Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstan-digheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Pejanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Yogyakarta: Liberty.
- H. Salim H. S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein Kerbala, 1993, *Segi-Segi Etis dan Yuridis 'Informed Consent'*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I. G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2009, *Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju..
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2005, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pitono Soeparto, dkk, 2006, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Paulus J. Soepratignja, 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1986, *Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang) Jilid I*, Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Winahayu Lestari Dewi dan Meivy Isviana, 2006, *Buku Ajar Hukum Kedokteran*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, hal. 11.
- S. Verbogt dan F. Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Bandung: Nova.

- Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Kedokteran, dan Bioetika*, Jakarta: Sagung Seto.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Jakarta: IND-HILL-C0.
- , 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Bandaung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sofwan Dahlan, 2000, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Kedokteranal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Tan Kamello, 2006, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Medan, karya ilmiah tidak diterbitkan.
- Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju.
- William Chang, 2009, *Bioetika Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius.
- Y. A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Keputusan Menteri Kesehatan RI, No 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi para Dokter di Indonesia.

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 319/PB/A4/88 (Fatwa Pengurus IDI) Tentang *Informed Consent*.

Internet

Endang Kusuma Astuti, 2004, Aspek Hukum Transaksi Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Pelayanan Kedokteran, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1 No.2*, (isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12041634.pdf, diunduh 16 Mei 2012).

- gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju”.
- h. Pasal 5 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi, “pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan”.
 - i. Pasal 7 Ayat (3) Permenkes 290/2008 berbunyi, “penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
 - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
 - f. Perkiraan pembiayaan”.
 - j. Pasal 9 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi, “penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman”.
 - k. Pasal 9 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi, “penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam kedokteran oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan”.
 - l. Pasal 16 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi, “penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis”.

Para pihak dalam hal ini adalah dokter dan pasien. Pernyataan kemauan dokter adalah informasi tentang tindakan kedokteran terhadap pasien, sedangkan pernyataan kemauan pasien adalah izin atau penolakan terhadap tindakan kedokteran yang telah diinformasikan oleh dokter. *Informed consent* dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. *Informed consent* harus tertulis dan ditandatangani jika tindakan kedokteran berisiko tinggi.

5. *Informed Consent* Menunjukkan/Memenuhi Unsur "Terjadi Pada Saat Pihak yang Menawarkan (Pemberi Informasi), Menerima Jawaban Dari Pihak Lawan (Penerima Informasi)"

Informed consent menunjukkan/memenuhi unsur "terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan", yang merupakan salah satu unsur pembentuk kesepakatan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 45 Ayat (2) UUPK berbunyi, "persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap".
- b. Pasal 2 Ayat (3) Permenkes 290/2008 berbunyi, "persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan".
- c. Pasal 5 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi, "persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan".

- d. Pasal 14 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi, "persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan".
- e. Pasal 16 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi, "penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan".
- f. Pasal 44 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi, "persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan".

Jawaban dari pihak lawan (pasien) dapat berupa izin (persetujuan) atau penolakan tindakan kedokteran yang ditawarkan (diinformasikan) oleh pihak yang menawarkan (dokter). Jika belum ada jawaban dari pasien terhadap informasi yang diberikan oleh dokter, maka belum ada kesepakatan apakah tindakan kedokteran akan dilakukan.

Suatu tindakan kedokteran dapat dilakukan apabila dokter yang memberikan informasi (menawarkan tindakan) menerima izin (jawaban) dari pasien atas tindakan kedokteran tersebut. Informasi dari dokter merupakan dasar dari izin yang diberikan oleh pasien, sedangkan izin dari pasien merupakan dasar bagi dokter untuk melakukan suatu tindakan kedokteran terhadap pasien tersebut.

Pemberian jawaban dari pasien haruslah bebas dari cacat kehendak, yaitu kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik*

van omstandigheden). Apabila terbukti ada cacat kehendak, maka *informed consent* dari pasien tidak sah.

Korelasi antara *informed consent* dan asas konsensualisme dalam transaksi terapeutik dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuk kesepakatan (sebagai wujud asas konsensualisme). Unsur "kemauan (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi atau ada kemauan untuk saling mengikatkan diri" tampak pada saat pasien memberikan izin (*consent*) kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran atas dirinya. Izin tersebut diberikan pasien setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Penjelasan dari dokter merupakan tawaran karena informasi tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi pasien untuk menerima atau menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya.

Unsur "pernyataan kemauan para pihak baik secara tegas (tertulis atau tidak tertulis) maupun diam-diam" dapat dilihat pada saat dokter memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien dan pada saat pasien memberikan izin atau penolakan (*informed consent*) terhadap tindakan yang telah diinformasikan oleh dokter. *Informed consent* dapat diberikan secara tegas (tertulis atau tidak) maupun diam-diam. Dalam hal tindakan kedokteran memiliki risiko tinggi, *informed consent* harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Begitu juga bila pasien menolak, maka penolakan tindakan kedokteran harus dibuat secara tertulis.

Unsur "terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan" dapat dilihat pada saat pasien (sebagai pihak lawan) memberi jawaban berupa izin/persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran yang ditawarkan oleh dokter (sebagai pihak yang menawarkan). Jika

belum ada jawaban dari pasien terhadap informasi yang diberikan oleh dokter, maka belum terjadi kesepakatan apakah tindakan kedokteran akan dilakukan atau tidak. Pemberian jawaban dari pasien harus bebas dari cacat kehendak, yaitu kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan/atau penyalahgunaan keadaan.

